

Belanja Modal- Perbaiki Jalan di Bone Rp 71 M Tahun 2024, Pemkab Minta Bantuan ke Pusat

Kamis, 29 Feb 2024 11:30 WIB



Foto: Jalan poros Kecamatan Cenrana, Bone, Sulsel yang rusak parah dan butuh perbaikan. (Agung Pramono/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7217654/perbaikan-jalan-di-bone-rp-71-m-tahun-2024-pemkab-minta-bantuan-ke-pusat>

Anggaran perbaikan jalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) [Bone](#), Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk tahun 2024 hanya Rp 71,1 miliar untuk panjang 30 km. Pemkab Bone pun mengajukan proposal untuk mendapatkan tambahan dana bantuan dari pemerintah pusat.

"Untuk DAU (Dana Alokasi Umum) APBD tahun 2024 anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur jalan hanya Rp 4,5 miliar. Di samping itu juga ada DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 66,6 miliar," ujar Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone Askar kepada detikSulsel, Kamis (29/2/2024).

Khusus infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Bone, panjangnya mencapai 1.559,51 kilometer. Dari total panjang jalan tersebut 59 persen lebih dalam kondisi baik. Sisanya, 40,53 persen masuk kategori rusak ringan dan rusak berat.

Askar mengatakan, pihaknya akan lebih banyak mengandalkan dana bantuan pusat, baik itu DAK maupun dana inpres. Sebab, dari APBD tidak akan cukup untuk membiayai perbaikan jalan.

"Kalau kita berharap di APBD, tidak akan cukup. Makanya, kita coba ajukan proposal ke pemerintah pusat untuk dana inpres," katanya.

Askar menambahkan, dana inpres bisa masuk melalui jalur aspirasi Anggota DPR RI. Pihaknya juga sudah akan mengajukan anggaran Rp 100 miliar.

"Kita sudah buat desain, dokumen dan perencanaan. Kita mencoba ajukan proposal Rp 100 miliar dana inpres untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di Bone," jelasnya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7217654/perbaiki-jalan-di-bone-rp-71-m-tahun-2024-pemkab-minta-bantuan-ke-pusat>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.